



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner untuk melindungi peternak, hewan ternak dan pengguna jasa medik veteriner yang dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner dilakukan melalui pemberian izin pelayanan jasa medik veteriner bagi tenaga kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 139);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.
6. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
7. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
8. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
9. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
10. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
11. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
12. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disingkat SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

13. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
14. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
15. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
16. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATE adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
17. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
19. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.
20. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
21. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
22. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa klinik hewan keliling atau *house call*.
23. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium

- diagnostik, rawat map, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
24. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
 25. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
 26. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dalam tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu .

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jasa Medik Veteriner;
- b. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. Keputusan mengenai penugasan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar dan hewan akuatik, termasuk produknya.

Pasal 4

- (1) Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologik.
- (2) Tindakan transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;
 - d. rehabilitatif; dan
 - e. pelayanan Medik Reproduksi.
- (3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerapan manajemen Kesehatan Hewan;
 - b. penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. penerapan sistem keamanan pakan;
 - e. penggunaan obat keras;
 - f. penggunaan obat bebas terbatas;
 - g. penerapan biosekuriti; dan/atau
 - h. penerapan biosafety.

Bagian Kedua

Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan

Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana kedokteran hewan.

Pasal 6

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.

Pasal 7

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. mewawancarai klien (*anamnesa*);
- b. melakukan rekam medis pasien;
- c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- d. menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
- f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan;
- h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
- m. melakukan Medik Reproduksi;
- n. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- o. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
- p. menerbitkan surat kesehatan Hewan.

Pasal 8

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 9

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan; dan
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 11

Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan;
- d. pertolongan kelahiran;
- e. manajemen reproduksi; dan
- f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi

Pasal 12

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan / atau kesejahteraan hewan;

- c. manajemen reproduksi;
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
- e. inseminasi buatan;
- f. diagnosa kebuntingan;
- g. penentuan umur kebuntingan; dan
- h. pertolongan kelahiran.

Pasal 13

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 14

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau Sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau.
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada pada 1 (satu) wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 15

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit pelayanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat praktik Dokter Hewan mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Puskesmas;
 - e. RSH; dan/atau
 - f. rumah potong hewan.
- (3) Selain unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan di luar unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan Kesehatan Hewan; atau
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB III

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 17

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki SIP DRH.

- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 18

- (1) SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada:
- a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 19

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP secara *daring*.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - f. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
 - h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas sesuai dengan; dan

- i. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. fotokopi ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - f. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;
 - h. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - i. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
 - j. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - k. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
 - l. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - n. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
 - o. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - p. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan

- q. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan.

Pasal 21

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 22

Syarat dan tata cara Permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 23

Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 wajib memiliki:

- a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;
- b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;
- c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau
- d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.

Pasal 24

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner atau sarjana kedokteran hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP secara *Daring*.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam mengajukan permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan
 - g. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan apabila di wilayah Kabupaten belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk:

- a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator; atau

- d. Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb.

Pasal 27

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 28

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR.

Bagian Ketiga

Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin.
- (2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.
- (3) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan RSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e wajib memiliki Sivet;
- (4) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Puskesmas dan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf f perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik

Pasal 30

- (1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
- (2) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas berdasarkan penilaian teknis.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap fasilitas unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Paragraf 3

Sivet

Pasal 31

- (1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan RSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang diselenggarakan oleh setiap orang wajib memiliki Sivet.
- (2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Puskesmas, RSH, dan rumah potong hewan.
- (3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sivet Ambulatori;
 - b. Sivet Klinik Hewan; dan
 - c. Sivet RSH.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dalam memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP secara *daring*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 33

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
 - c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
 - d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH;
 - b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskeswan dan RSH; dan
 - c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan nomor pendaftaran dan kesejahteraan hewan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskeswan dan RSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis;
- (2) Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 35

Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 36

Syarat dan tata cara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 37

- (1) Setiap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR dan Sivet harus diberikan penomoran.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan memuat:
 - a. jenis surat izin;
 - b. nomor urut surat izin; dan
 - c. bulan dan tahun.
- (3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 38

- (1) Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada Dinas yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan dengan Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Penetapan keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem informasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (4) Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 39

Biaya Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, keputusan penugasan Tenaga Medik Veteriner, atau keputusan penugasan Tenaga Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

Pasal 41

Format Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Surat Permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, Surat Rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, Surat Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, Surat Permohonan SIP DRH Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Surat Keterangan Tempat Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf q, SIPP Keswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, SIPP Inseminator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, SIPP PKb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, Surat Permohonan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Surat Permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular strategis;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. pelaporan kasus Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat; dan
 - d. praktik kedokteran hewan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, Sivet, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - c. praktik dokter hewan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Tenaga Medik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 47

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki surat keterangan pemenuhan tempat

praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat praktik Dokter Hewan mandiri.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan/ atau RSH yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 50

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada unit pelayanan Kesehatan Hewan milik pemerintah, tidak memiliki keputusan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah; atau

- b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Perizinan terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sebelum Peraturan Bupati ini berlaku meliputi:

- a. perizinan untuk Dokter Hewan praktik, dalam bentuk surat tanda registrasi, surat izin praktik, atau nama lain yang sejenis;
- b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dalam bentuk surat izin tempat usaha/operasional atau nama lain yang sejenis;
- c. perizinan untuk paramedik veteriner; dan
- d. perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan berstatus warga negara asing, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 53

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memuat masa berlaku, diajukan ulang permohonan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 54

Untuk paramedik veteriner yang telah memiliki izin yang masih berlaku dalam bentuk Surat Izin Melakukan Inseminasi, Surat Izin Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan, Surat Izin Melakukan Asisten Teknik Reproduksi, Surat Keputusan Penugasan atau dalam bentuk jenis izin lainnya yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini akan dilakukan penyetaraan terkait syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 88

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001